



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR : Kd.01.6/PP.00.1/ 723-a /2013

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DHARMAWANITA II KEMENTERIAN AGAMA DI COT LAWANG
KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KAB.ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Raudhatul Athfal (RA) sebagai salah satu jalinan pendidikan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, Perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Izin Operasional RA Dharmawanita II Kementerian Agama di Cot Lawang Kec. Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Lembaran Negara Tahun Periode Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 1990 Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Intansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota (disempurnakan);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala RA dengan Nomor : RA/DW/60 /2013 tanggal 30 Maret 2013 tentang Permohonan Penetapan Izin Operasional RA Dharmawanita II Kementerian Agama di Cot Lawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL RA DHARMAWANITA II KEMENTERIAN AGAMA DI COT LAWANG KEC. JOHAN PAHLAWAN KAB.ACEH BARAT
- KESATU : Menetapkan izin operasional Raudhtaul Athfal (RA) Dharmawanita II Kementerian Agama di Cot Lawang Kec. Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- KEDUA : Sejak di tetapkannya Keputusan ini pengelolaan Aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran dapat dilaporkan perkembangannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dalam bentuk laporan bulanan.
- KETIGA : Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap RA Dharmawanita II Kementerian Agama Cot Lawang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 01 April 2013
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Barat


Drs. H.M. ARIF IDRIS, MA
NIP. 19600107 198503 1 003

Tembusan :

1. Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Aceh di Banda Aceh
2. Kasi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat
3. Arsip